



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR 33 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2014
TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PEJABAT,
PEGAWAI NEGRI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PIMPINAN SERTA
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PELALAWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan akuntabel dalam penggunaan anggaran belanja daerah untuk perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negri Sipil, Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintahan Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negri Sipil, Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintahan Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negri Sipil, Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintahan Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir



R
M

dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten



Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PEJABAT, PEGAWAI NEGRI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negri Sipil, Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintahan Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negri Sipil, Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintahan Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2014 Nomor 29) diubah sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Biaya Perjalanan Dinas untuk Pejabat Negara/Pejabat/PNS/PTT diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi;
 - b. biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitasi transport untuk perjalanan dinas luar daerah diluar biaya transportasi dari Pangkalan Kerinci ke terminal/bandara/pelabuhan, sedangkan biaya transportasi dari terminal/bandara/pelabuhan ke tempat penginapan/hotel pulang pergi yang dibayarkan secara *lumpsum*;
 - c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan dapat menggunakan kwintansi biro perjalanan/*voucher*;
 - d. uang representasi dibayarkan secara *lumpsum*
 - e. sewa kendaraan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah yang tidak dapat disertai bukti



fisik berupa tiket atau yang dipersamakan, maka dilengkapi dengan melampirkan daftar rincian pengeluaran riil.

- (3) Dalam hal melaksanakan perjalanan dinas yang tidak menggunakan fasilitas penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan sesuai dengan Peraturan Bupati mengenai Standar Satuan Harga dan dibayarkan secara *lumpsum*.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas untuk Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi;
 - biaya transport dibayarkan secara *lumpsum*;
 - biaya penginapan dibayarkan secara *lumpsum*;
 - uang representasi dibayarkan secara *lumpsum*;
 - sewa kendaraan dibayarkan secara *lumpsum*.
- (5) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.
- (6) Pejabat Negara/Pejabat/PNS/PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci,
pada tanggal 1 November 2024

BUPATI PELALAWAN,

ZUKRI

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 1 November 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

A. KARIM

BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2023 NOMOR 33

PARAF KOORDINASI	
KABAG. HUKUM	
dst	